

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian Bab III yang telah penulis susun di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing di Sumatera Barat Dalam Rangka Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Negeri Sebagai Konsekuensi Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN dapat berupa: pemeriksaan laporan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), pemeriksaan jenis pekerjaan atau posisi jabatan TKA, dan pemeriksaan ada atau tidaknya tenaga kerja pendamping.
2. Kendala Dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Sumatera Barat Dalam Rangka Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Negeri Sebagai Konsekuensi Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yaitu sarana dan prasarana dalam pengawasan tenaga kerja asing kurang memadai, diantaranya: kurangnya jumlah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK), dan kurangnya pendanaan untuk pengawasan TKA.

B. Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulis, diantaranya:

1. Masalah mengenai pengawasan terhadap TKA di Sumatera Barat dalam rangka perlindungan terhadap tenaga kerja dalam negeri sebagai konsekuensi pelaksanaan MEA, tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, baik

itu dari Pemerintahan Pusat ataupun Pemerintahan Daerah, melainkan tanggung jawab kita bersama.

2. Pemerintah juga harus lebih selektif lagi dalam penerimaan PPK yang harus sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian khusus yang dimiliki, agar pengawasan terhadap TKA dapat ditingkatkan dalam rangka menghadapi MEA.
3. Memberikan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat terkait peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam dunia ketenagakerjaan, sehingga dengan pengetahuan tersebut dapat mengantisipasi dampak dari MEA, serta meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam penggunaan SDM agar mampu bersaing dengan TKA.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keahlian masyarakat, sehingga masyarakat mampu untuk bersaing dengan TKA.

